

**METODE PENGAKUAN KEUNTUNGAN PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
(Analisis Fatwa No: 84/DSN-MUI/XII/2012)**

Asep Mulyani

S2 Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: mulyani_asep@yahoo.com

ABSTRAK

Pembiayaan murabahah ialah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Adapun pelaksanaannya, pembiayaan murabahah menggunakan metode pengakuan keuntungan yang merujuk pada Fatwa No.84/DSN-MUI/XII/2012 dan PSAK No. 102 tentang Murabahah. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada dua metode yang di terapkan oleh Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah yakni, metode Proporsional dan metode Anuitas. Cara kerja kedua metode ini dapat dilihat dari prosesnya yang meliputi, metode Proporsional cenderung merujuk pada PSAK No 10. Sedangkan metode Anuitas cenderung merujuk pada fatwa DSN-MUI.

Kata Kunci: *Murabahah, Metode dan Fatwa.*

ABSTRACT

Murabahah financing is a transaction for the sale of goods by stating the acquisition price and profit (margin) agreed by the seller and buyer. As for the implementation, murabaha financing uses the profit recognition method which refers to Fatwa No.84 / DSN-MUI / XII / 2012 and PSAK No. 102 about Murabaha. Based on the author's search results, there are two methods applied by Islamic Banking and Islamic Financial Institutions namely, the Proportional method and the Annuity method. The workings of these two methods can be seen from the process which includes, the Proportional method tends to refer to PSAK No. 10. While the Annuity method tends to refer to the DSN-MUI fatwa.

Keywords: *Murabahah, Method and Fatwa.*

Pendahuluan

Dalam kelangsungan hidup manusia tidak terlepas dari kebutuhan materi atau harta sejak manusia dilahirkan ke dunia sampai ia meninggal dunia. Oleh karena itu manusia selalu berusaha agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Di antara usaha tersebut

ialah akad jual beli yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kehidupannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan atau minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, yang harus berada dalam koridor kebaikan diantara sesama.¹ Bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama fiqih muamalah terbilang sangat banyak jumlahnya, bisa mencapai belasan maupun puluhan. Walaupun demikian, dari sekian banyak itu ada jual beli yang banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu *ba'i al-murābahah*.²

Transaksi *murābahah* ini, tidak pernah secara langsung dibicarakan dalam Al-Qur'an kecuali tentang jual beli secara umum, laba-rugi, serta perdagangan. Demikian juga halnya dengan hadis Rasulullah saw, kecuali tentang jual beli secara langsung (*bay' bi thaman ajil*) yang lazim dilaksanakan oleh Nabi Muhammad saw dan para sahabatnya. Sebagaimana yang terucap dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib al-Rumi bahwa Rasulullah saw bersabda: "*Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, tangguh, muqaradah (murābahah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual*"³ Para imam madzhab, seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i yang secara khusus mengatakan bahwa jual beli murābahah itu diperbolehkan walaupun tanpa memperkuat dalilnya dengan nash, melainkan menyamakannya dengan jual beli tangguh sebagaimana ungkapan hadith di atas.⁴ Sehingga jual beli murābahah ini diperbolehkan dengan menyamakan dalilnya pada jual beli tangguh.

Jual beli Murābahah kerap disebut dengan jual beli amanah karena jual beli yang terjadi berdasarkan kepercayaan kepada penjual yang menjelaskan tentang harga pembelian barang sehingga, murābahah ini mendorong orang untuk bersikap amanah.⁵ Murābahah biasanya berlaku dalam keadaan pihak pembeli tidak mengetahui harga pasaran sebenarnya dan mempercayai kejujuran penjual mengatakan modalnya dan keuntungan yang diinginkan. Kemudian penjual akan berkata kepada pembeli, "*barang*

¹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 69

²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 101.

³Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz 1, (Surabaya: Darul Fikri, t.th.), h. 720.

⁴Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), h. 201.

⁵Syaikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah Dibalik Hukum Islam*, terj. Erta Mahyudin Firdaus, *et al.*, (Jakarta: Mustaqim, 2003), h. 214.

*ini aku beli sekian, dan aku menjualnya sekian dengan keuntungan (margin) sekian persen dari modal pokok”.*⁶ Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan.

Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Murabahah yang dilakukan oleh perbankan syariah tidak sama persisi dengan definisi murabahah yang dikenal dalam kitab-kitab fiqih. Murabahah yang lazimnya dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih hanya melibatkan dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Metode pembayarannya dapat dilakukan secara tunai atau dicicil. Adapun dalam perbankan syariah sebenarnya terdapat dua akad Murabahah yang melibatkan tiga pihak. Murabahah pertama dilakukan secara tunai antara bank dengan *supplier*. Murabahah kedua dilakukan secara cicilan antara bank dengan nasabah.⁷

Dalam perkembangan peraturan perbankan syariah di Indonesia, PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah kemudian diperjelas dan dipisahkan berdasarkan akadnya dalam PSAK 101 sampai dengan PSAK 108. Akad murabahah sendiri diatur dalam PSAK 102 yang pertama kali dikeluarkan pada tahun 2007. Dalam PSAK 102 tersebut tidak mengatur bagaimana cara penjual menghitung keuntungan tetapi hanya mengatur cara pengakuan keuntungan sebagaimana telah di maksudkan oleh fatwa No: 84/DSN-MUI/XII/2012, bahwasanya secara proporsional atau anuitas selama sesuai dengan kebiasaan pada lembaga keuangan syariah tersebut. Merujuk pada fatwa DSN-MUI di atas, diharapkan dapat memastikan operasional entitas syariah yang selama ini berjalan dapat dilakukan dengan baik dan juga tidak bertentangan secara syariah serta entitas syariah memberlakukan PSAK tersebut secara penuh.

Lembaga Keuangan Syariah

Undang-Undang Perbankan Syariah pasal 1 mendefinisikan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Selanjutnya Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁸ Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

⁶Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *et al.*, *Ensiklopedi Fiqih Muamalat Dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014), h. 27.

⁷Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 224.

⁸Republik Indonesia, *Undang-undang No. 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah*, pasal 1.

Selain itu, Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

Selain dua bentuk lembaga keuangan syariah tersebut di atas, terdapat pula lembaga keuangan syariah dalam bentuk lain, seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT), baitul qira', lembaga pembiayaan syariah. Meskipun belum memiliki dasar hukum tersendiri, namun karena BMT maupun baitul qira' maupun lembaga keuangan syariah pada umumnya didirikan dalam bentuk koperasi, maka UU No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menjadi payung hukum. KSP Malikussaleh merupakan lembaga keuangan non bank yang berbadan hukum koperasi.⁹

Berdasarkan beberapa hasil survey, ternyata perbankan syariah pada umumnya menggunakan pembiayaan dengan prinsip *murabahah* sebagai metode pembiayaan utama, meliputi hampir tujuh puluh lima persen (75%) dari total kekayaan bank syariah. Bahkan bank Islam yang berada di luar Indonesia, seperti *Dubai Islamic Bank* dan *Islamic Development Bank*, ternyata juga menggunakan pembiayaan dengan prinsip *murabahah* meliputi antara 73-82% dari total pembiayaan. Padahal sebenarnya perbankan syariah juga memiliki produk pembiayaan unggulan yang lain, yakni pembiayaan berbasis *profit loss sharing* seperti *murabahah* dan *musyarakah*.

Pembiayaan Murabahah

Pada tanggal 21 Desember 2012 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengeluarkan Fatwa No.84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan *Tamwil bi al-Murabahah* (Pembiayaan *Murabahah*) di Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa tersebut mengatur bahwa pengakuan keuntungan *Murabahah* dalam bisnis yang dilakukan oleh para pedagang (*al-tujjār*), yaitu secara proporsional boleh dilakukan selama sesuai dengan *'urf* (kebiasaan) yang berlaku di kalangan para pedagang (*al- al-tujjār*); dan pengakuan keuntungan Tamwil bi al-Murāba'ah (pembiayaan *murāba'ah*) dalam bisnis yang dilakukan oleh lembaga

⁹Syawal Harianto, "Analisis Metode Pengakuan Keuntungan Al-Tamwil Bi Al-Murāba'ah Di Ksp Malikussaleh Aceh Utara," *Iqtishadia*, Vol. 7, No.1, Maret 2014, h. 113.

keuangan syariah, boleh dilakukan secara proporsional (*arīqah mubasyirah*) dan secara anuitas (*'arīqah al-'isāb 'al-tanāzuliyyah/'ariqah tanāqu'iyah*) selama sesuai dengan *'urf* (kebiasaan) yang berlaku di kalangan lembaga keuangan syariah.¹⁰

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Menurut Nurhayati dan Wasilah, yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa dikenal adalah penjual secara jelas member tahu kepada pembeli berapa harga pokok dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya.¹¹ Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 4/DSN.MUI/IX/2000 tentang murabahah telah dijelaskan hal-hal terkait proses penjualan dalam jual-beli murabahah. Dalam ketentuanketentuan yang ada pada fatwatersebut dapat ditelaah bahwa penjualan barang kepada pembeli adalah sebesar harga jual yaitu harga beli (harga perolehan) ditambah keuntungan.

Karena itu dalam melakukan penjualan barang dalam transaksi murabahah berkaitan erat dengan:

1. Harga perolehan yang sebelumnya dicatat dalam akun persediaan;
2. Keuntungan dilakukan negoisasi hingga disepakati kedua pihak dan dicatat dalam akun margin murabahah tanggungan;
3. Harga jual disepakati tercatat dalam akun piutang murabahah.

Adapun tujuan bank syariah sebagai penjual adalah untuk memperoleh keuntungan dalam transaksi murabahah yang dilakkukan. Dalam perbankan syariah metode perhitungan keuntungan dan metode pengakuan keuntungan tidak harus sama. Menurut Wiroso,¹² penentuan keuntungan dalam murabahah dilakukan dengan cara negosiasi antara penjual dan pembeli. Bagaimana cara menghitung keuntungan dengan metode apa yang dipergunakan dalam menghitung keuntungan sepenuhnya hak penjual dengan kata lain pembeli tidak perlu tahu hal tersebut karena yang digunakan negoisasi pembeli adalah hasil akhir dari perhitungan keuntungan tersebut.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa transaksi murabahah yang disepakati adalah harga jual dan harga perolehan harus diberitahukan kepada pembeli. Dengan harga

¹⁰Anita Rahmawaty, "Ekonomi Syariah: Tinjauan Kritis Produk Murāba'ah dalam Perbankan Syari'ah Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*. Vol. 1, No. 2, 2007, h. 113.

¹¹Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba empat, 2013), h. 174.

¹²Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, (Jakarta: IAI, 2010), h. 203.

perolehan diberitahukan dan harga jual disepakati, keuntungan murabahah pun disepakati, karena harga jual merupakan harga perolehan ditambah dengan keuntungan.

Menurut Widodo ada beberapa metode *pricing* di bawah ini yang sebagian dipraktikkan oleh Lembaga Keuangan Islam (LKI),¹³ antara lain:

- 1) Metode Marjin Anuitas, merupakan modifikasi dari metode efektif. Metode ini mengatur jumlah angsuran pokok dan marjin yang dibayar agar sama setiap bulan. Jumlah angsuran pokok setiap bulan akan semakin besar, sementara jumlah marjin akan semakin kecil;
- 2) Metode Keuntungan Rata-Rata, metode ini menghitung angsuran pokok per bulan dengan membandingkan harga pokok dengan jangka waktu angsuran;
- 3) Metode *Effective Rate*, metode ini menghitung marjin yang harus dibayar setiap bulan sesuai dengan saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya;
- 4) Metode *Flat Rate*, metode yang perhitungan bunganya selalu menghasilkan nilai bunga yang sama setiap bulan, karena bunga dihitung dari persentasi bunga dikalikan pokok pinjaman awal;
- 5) Metode Keuntungan Menurun (*Sliding Rate*), Metode keuntungan menurun atau *sliding rate* merupakan kebalikan dari metode *flat rate*, yaitu porsi marjin dihitung berdasarkan pokok hutang tersisa. Sehingga porsi marjin dan pokok dalam angsuran setiap bulan akan berbeda.

Namun demikian, PSAK 102 tentang murabahah tidak mengatur mengenai cara perhitungan keuntungan melainkan cara pengakuan keuntungan murabahah. Pengakuan dan pengukuran keuntungan murabahah dalam PSAK 102 paragraf 23 sampai dengan paragraf 25 menjelaskan bahwa keuntungan dapat diakui:

1. Pada saat penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun atau,
2. Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahahnya:
 - a. Keuntungan diakui pada saat penyerahan aset murabahah. Metode ini terapan untuk murabahah tangguh dimana risiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan serta penagihannya relatif kecil;

¹³Sugeng Widodo, *Seluk Beluk Jual Beli Murabahah Perspektif Aplikatif*, (Yogyakarta: Asgard Chapter, 2010), h. 13.

- b. Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga;
- c. Keuntungan diakui saat seluruh piutang *murabahah* berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik, metode ini jarang dipakai, karena transaksi *murabahah* tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

Metode Pengakuan Keuntungan *Tamwil Bi Al-Murabahah* (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No.84/DSN-MUI/XII/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2012, pengakuan keuntungan *murabahah* dalam bisnis yang dilakukan oleh para pedagang (*al-tujjar*), yaitu secara proporsional boleh dilakukan selama sesuai dengan '*urf*' (kebiasaan) yang berlaku di kalangan para pedagang (*al-tujjar*); dan pengakuan keuntungan *al-tamwil bi al-murabahah* (pembiayaan murabahah) dalam bisnis yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, boleh dilakukan secara proporsional (*thariqah mubasyirah*) dan secara anuitas (*thariqah al-hisab 'al-tanzuliyah/thariqah tanaqushiyyah*) selama sesuai dengan '*urf*' (kebiasaan) yang berlaku di kalangan lembaga keuangan syariah.¹⁴

Fatwa ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pengakuan keuntungan secara anuitas yang belum diatur dalam PSAK 102. Pembiayaan murabahah yang keuntungannya diakui secara anuitas didasarkan pada fakta bahwa pembiayaan murabahah adalah penyediaan dana oleh lembaga keuangan syariah yang disalurkan kepada nasabah dengan mekanisme jual-beli. Dalam akuntansi kegiatan seperti ini secara substansi dikategorikan sebagai kegiatan pembiayaan (financing). Akuntansi untuk pembiayaan murabahah yang substansinya dikategorikan sebagai kegiatan pembiayaan (financing) mengacu pada PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan dan PSAK lain yang relevan.

Karena itu, lembaga keuangan syariah yang menerapkan anuitas untuk pengakuan laba transaksi pembiayaan murabahah sesuai Fatwa No.84/DSN-

¹⁴Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Metode Pengakuan Keuntungan Tamwil Bi Al-Murabahah Di Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: DSNMUI, 2012), h. 50.

MUI/XII/2012 harus melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan murabahah sesuai dengan ketentuan dalam PSAK–PSAK tersebut, termasuk akuntansi untuk penurunan nilai dari pembiayaan murabahah dan pengungkapan risiko secara kualitatif dan kuantitatif yang timbul dari pembiayaan murabahah tersebut.

Namun berdasarkan pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/26/DPbS terkait Pedoman Pelaksanaan Akuntansi Perbankan Syariah di Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juli 2013 sesuai dengan fatwa dan buletin teknis tersebut, menjelaskan bahwa apabila Bank Syariah menerapkan pengakuan pendapatan dengan metode anuitas, maka pendapatan dan biaya digabungkan dengan nilai pembiayaan *murabahah*. Selanjutnya nilai tersebut diamortisasi selama masa akad dengan menggunakan metode *effective rate* sebagaimana diatur dalam PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60 serta PSAK lain yang relevan. Apabila Bank Syariah menerapkan pengakuan pendapatan dengan metode proporsional maka pendapatan dan biaya diakui selaras dengan pengakuan pendapatan *murabahah* secara proporsional selama masa akad.¹⁵

Analisis Fatwa DSN-MUI

Salah satu produk yang paling banyak digunakan pada Lembaga Keuangan Syariah saat ini adalah murabahah. Murabahah merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah dengan perolehan keuntungan yang disepakati dan penjual harus memberitahu harga perolehan kepada pembeli. Keuntungan murabahah biasa disebut dengan margin, dan biasanya disebutkan dalam bentuk persentase dari harga perolehan. Namun yang menjadi perdebatan adalah metode pengakuan keuntungan murabahah.

Menurut AAOIFI, bahwa Lembaga Keuangan Syariah tidak dilarang untuk menggunakan metode yang diterima (dibolehkan) oleh syariah dan *'urf* dalam menghitung keuntungan murabahah yang sesuai dengan jangka waktu pembiayaan, antara lain metode perhitungan keuntungan berdasarkan persentase atas jumlah total harga/pembiayaan dalam satu tahun. Selama jangka waktu pembiayaan “*thariqah al-hisab allati ta'tamidu 'ala tahdid al-rihb nisbatan 'ala kamil al-mablagh sanawiyani li kamil al-muddad*” atau metode penghitungan secara menurun “*thariqah al-hisab al-tanazuliyah*,” yaitu perhitungan keuntungan berdasarkan sisa pembiayaan yang menjadi tanggung jawab nasabah sesuai dengan jadwal angsuran. Dalam kedua metode tersebut, pada saat akad total harga jual harus disebutkan dalam bentuk nominal.¹⁶

¹⁵Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 81-82.

¹⁶*Mi'yar No. 47, Hal'ah al-Muraja'ah wa al-muhasabah al-Islamiyah*, Bahrain, 1992, h. 63.

Dalam fatwa DSN-MUI No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Tamwil bi al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah, menjelaskan bahwa ada dua metode pengakuan keuntungan murabahah, di antaranya:

1. Metode Proporsional (Thariqah Mubasyirah)

Maksud dari metode ini ialah dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang (harga jua, tsaman) yang berhasil ditagih dengan mengalihkan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih (al-atsman al-muhashalah):

2) Metode Anuitas (Thariqah al-Hisab al-tanazuliyah/Thariqah al-Tanaqushiyyah)

Maksud dari metode ini berupa pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih dengan mengalihkan persentase keuntungan terhadap jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih (al-atsman al-mutabaqqiyah)

Dalam operasionalnya, metode pengakuan keuntungan yang dilakukan secara Proporsional dan Anuitas dalam pembiayaan murabahah diperbolehkan dengan berpedoman pada beberapa panduan, di antaranya:

- a) Pengakuan keuntungan murabahah dalam bisnis yang dilakukan oleh para pedagang yaitu secara proporsional boleh dilakukan, selama sesuai dengan *urf* yang berlaku dikalangan pedagang;
- b) Pengakuan keuntungan al-Tamwil bi al-murabahah dalam bisnis yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah boleh dilakukan secara proporsional dan secara anuitas, selama sesuai dengan *urf* yang berlaku di kalangan Lembaga Keuangan Syariah;
- c) Pemilihan metode pengakuan keuntungan al-Tamwil bi al-Murabahah pada LKS harus diperhatikan unsur mashlahah LKS bagi pertumbuhan LKS;
- d) Metode pengakuan keuntungan al-Tamwil bi al-Murabahah yang aslah dalam pertumbuhan LKS adalah metode anuitas;
- e) Dalam hal LKS menggunakan metode pengakuan keuntungan al-Tamwil bi al-Murabahah secara anuitas, porsi keuntungan harus ada selama jangka waktu angsuran; keuntungan al-Tamwil bi al-Murabahah tidak boleh diakui seluruhnya sebelum pengembalian piutang pembiayaan murabahah berakhir/lunas dibayar.

Sedangkan dalam PSAK 102 Akuntansi Murabahah (revisi 2013, menyesuaikan dengan fatwa no 84 thun 2012) pada paragraf 23 poin b, menjelaskan metode-metode pengakuan keuntungan murabahah yang digunakan, di antaranya:

- 1) Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah, metode ini terapan untuk murabahah tangguh di mana resiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil;
- 2) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah, metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh di mana, resiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga;
- 3) Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih, metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh di mana resiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan cukup besar. Dalam praktiknya metode ini jarang di pakai, karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kas-nya.

Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan, bahwa fatwa DSN-MUI No.84/DSN-MUI/XII/212 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah, secara prinsip sudah diberlakukannya metode anuitas dan metode proporsional karena dirasa memiliki unsur kebiasaan *urf* yang berlaku di LKS dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Metode proporsional dan anuitas sebagai bentuk komitmen LKS dalam mewujudkan transparansi dan laporan keuangan bank syariah. Metode anuitas secara substansi dikategorikan sebagai kegiatan pembiayaan sehingga mengacu pada PSAK No. 50, 55, dan 60. Sedangkan metode proporsional mengacu pada PSAK No. 102 tentang murabahah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jurjawi, Syaikh Ali Ahmad. *Hikmah Dibalik Hukum Islam*, terj. Erta Mahyudin Firdaus, *et al.*, Jakarta: Mustaqim, 2003.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, et al., *Ensiklopedi Fiqih Muamalat Dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014.
- Dewan Syariah Nasional. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Metode Pengakuan Keuntungan Tanwil bBi Al-Murabahah Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: DSNMUI, 2012.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hariato, "Syawal. Analisis Metode Pengakuan Keuntungan Al-Tamwil bi Al-Murāba'ah Di Ksps Malikussaleh Aceh Utara," *Iqtishadia*, Vol. 7, No.1, Maret 2014.
- Ibn Majah. *Sunan Ibn Majah*, Juz 1, Surabaya: Darul Fikri, t.th.
- Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mi'yar No. 47, Hal'ah al-Muraja'ah wa al-muhasaba al-Islamiyah*, Bahrain, 1992.
- Nurhayati dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Rahmawaty, Anita. "Ekonomi Syariah: Tinjauan Kritis Produk Murāba'ah dalam Perbankan Syari'ah Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Vol. 1, No. 2, 2007.
- Republik Indonesia. *Undang-undang No. 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah*.
- Widodo, Sugeng. *Seluk Beluk Jual Beli Murabahah Perspektif Aplikatif*, Yogyakarta: Asgard Chapter, 2010.
- Wiroso. *Akuntansi Transaksi Syariah*, Jakarta: IAI, 2010.